SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.
11. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPOP adalah Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Olahraga dan Pemuda.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPOP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) PPOP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda dalam pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar.

(2) PPOP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) PPOP mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan olahraga pelajar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPOP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPOP;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPOP;
c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur PPOP;
d. penyusunan program pelatihan olahraga pelajar;
e. pengembangan standar/mutu pelatihan olahraga pelajar;
f. penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
g. pemberian sertifikat, transkip nilai, surat keterangan dan piagam pelatihan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam bidang pelatihan olahraga pelajar;

i. pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
k. pengelolaan perpustakaan olahraga PPOP;
l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPOP;
m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPOP;
n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPOP;
o. pengelolaan prasarana dan sarana PPOP;
p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPOP;
q. pengelolaan asrama PPOP beserta fasilitas pendukung;
r. penyediaan dan standardisasi peralatan teknis pelatihan; dan
s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PPOP terdiri dari :

a. Kepala Pusat;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Satuan Pelaksana Pelatihan;
d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
e. Satuan Pelaksana Pelayanan; dan
f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi PPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi PPOP.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran PPOP;

d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPOP;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPOP;

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPOP;

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPOP;

i. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi PPOP;

j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kerja PPOP;

k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PPOP;

l. menyusun bahan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPOP; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar;
d. melaksanakan perencanaan dan penyiapan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
e. melaksanakan penyusunan program pelatihan olahraga pelajar;
f. menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan;
g. melaksanakan kegiatan pelatihan olahraga pelajar;
h. melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pelatihan;
i. melaksanakan pengembangan standar/mutu pelatihan olahraga pelajar;
j. mengembangkan program pelatihan olahraga pelajar;
k. melaksanakan pembinaan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
m. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam bidang pelatihan olahraga pelajar; dan
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana PPOP.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana PPOP;

d. menyusun ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis PPOP;

e. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis PPOP;

f. mengusulkan dan menyediakan kebutuhan peralatan teknis PPOP;

g. mengusulkan dan melaksanakan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis PPOP termasuk gedung asrama;

h. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis PPOP;

i. mengusulkan dan melaksanakan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang olahraga termasuk gedung kantor dan fasilitasnya; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Pelayanan

Pasal 10

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pelayanan fasilitas olahraga, pengelolaan asrama, poliklinik dan perpustakaan PPOP.

(2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis pelayanan fasilitas olahraga, pengelolaan asrama poliklinik dan dan perpustakaan PPOP;

d. melaksanakan peraturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas olahraga;

e. menerima, meneliti, mencatat dan melaporkan permohonan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas olahraga;

f. menyusun program pelayanan fasilitas olahraga;

g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelayanan fasilitas olahraga, pengelolaan asrama poliklinik dan perpustakaan PPOP dengan pihak terkait;

h. melaksanakan kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta penggunaan fasilitas olahraga;

i. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan dan penggunaan fasilitas olahraga;

j. melaksanakan pengelolaan asrama, poliklinik dan perpustakaan PPOP;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengguna asrama, poliklinik dan perpustakaan PPOP;

l. mempersiapkan kelengkapan asrama, poliklinik dan perpustakaan PPOP;

m. melaksanakan penyediaan konsumsi bagi atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) PPOP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPOP.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPOP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Olahraga dan Pemuda.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPOP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPOP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPOP wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPOP wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPOP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPOP, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPOP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Olahraga dan Pemuda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai pada PPOP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, PPOP mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPOP merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

(1) Aset yang dipergunakan oleh PPOP sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima PPOP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

(1) Kepala Pusat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c. barang;
d. kinerja;
e. akuntabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas PPOP mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap PPOP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Formasi Jabatan PPOP diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Kebutuhan peralatan kerja PPOP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 4 TAHUN 2016
Tahun 7 Januari 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

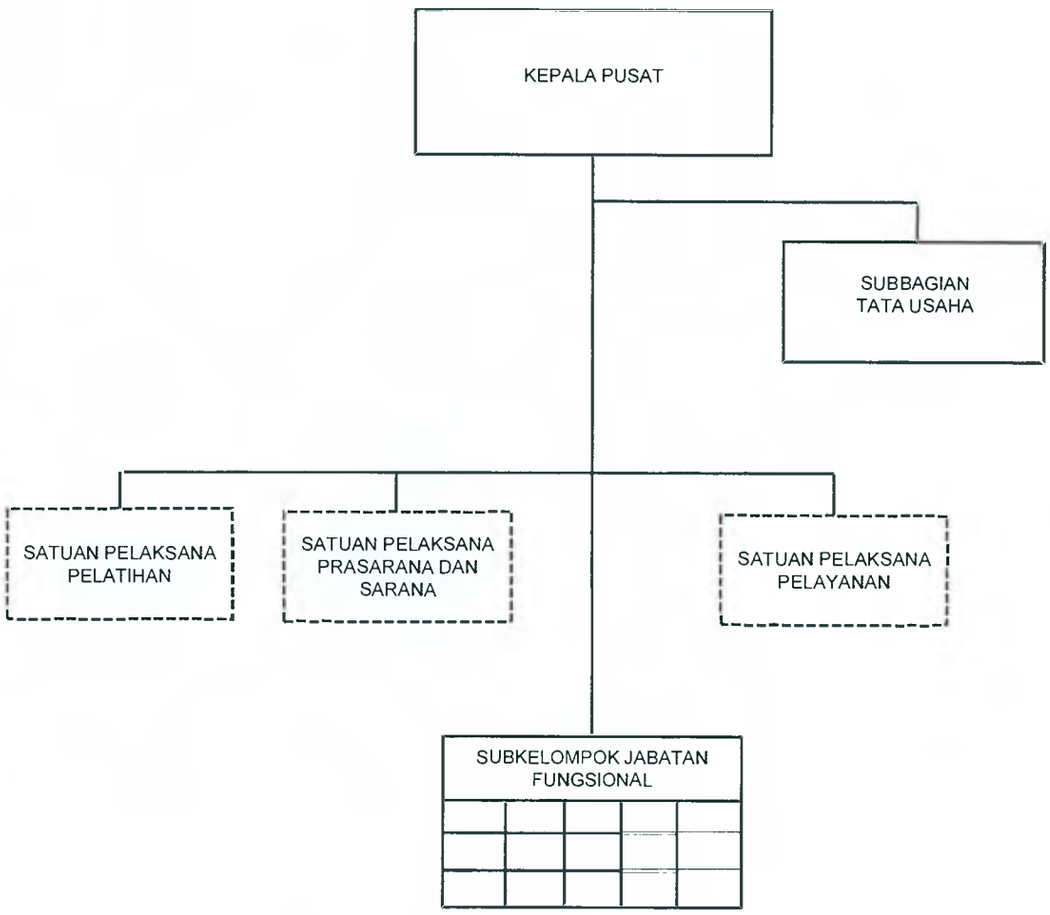

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA